



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor 433 Tahun 2006

Tentang

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
- g. Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Teknis dan Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- h. Pelayanan Perizinan Terstruktur adalah pelayanan perizinan yang memerlukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan dikoordinasikan secara teknis dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait yang mempunyai kewenangan teknis;
- i. Pelayanan Perizinan Tidak Terstruktur adalah pelayanan perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan dan penelitian lapangan, namun apabila dipandang perlu dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait.

BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DI BIDANG PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dengan jenis-jenis perizinan sebagai berikut :
- a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b. Izin Gangguan (HO)
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Penggilingan Padi (HULLER);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - h. Izin Usaha Industri (IUI);
 - i. Izin Usaha Bidang Pariwisata (Izin Perhotelan, Izin Restoran, Izin Pemandokan, Izin salon Kecantikan, Izin Hiburan Umum, Izin Usaha Rekreasi Dll);
 - j. Izin Reklame.;
 - k. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - l. Izin/Rekomendasi Mendirikan Perusahaan Angkutan
 - m. izin Trayek
 - n. Izin Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya;
 - o. Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - p. Pengesahan Akta Badan Hukum Koperasi
- (2) Penambahan dan pengurangan jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi tanggung jawab pengelolaan pelayanan perizinan dan penarikan biaya/retribusi;
- (4) Pembinaan teknis yang berkaitan dengan substansi perizinan tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pemberian pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan ini, maka :

- a. Kepala Kantor menandatangani Surat Pemberian Izin dan Non Izin atas nama Bupati;
- b. Menandatangani dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Terpadu melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

Prosedur dan tata cara pelayanan perizinan yang dikelola Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari prosedur pengurusan perizinan terstruktur dan prosedur pengurusan perizinan tidak terstruktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 September 2006

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar ;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas/Instansi se- Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar;

7. Camat se-Kabupaten Karanganyar;
8. Tim yang bersangkutan.

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal ~~28~~ September 2006

SEKRETARIS DAERAH



KASTONO, DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 433 Tahun 2006
TANGGAL 28 September 2006

PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN TERSTRUKTUR
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR




BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 433 Tahun 2006
TANGGAL 28 September 2006

PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN TIDAK TERSTRUKTUR
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, SPd., M.Hum.